

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **(TERM OF REFERENCE)**

#### **KEGIATAN BELANJA SEMBAKO BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR**

**TAHUN 2024**

---

##### **A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan keterbatasan fisik Penyandang Disabilitas Terlantar tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar terpenuhi disisi lain didapatkan dari bantuan ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi.

##### **B. TUJUAN**

###### **a. Tujuan umum**

Terpenuhinya Kebutuhan Sembako bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Kabupaten Sabu Raijua.

###### **b. Tujuan khusus**

1. Mengurangi beban pengeluaran Penyandang Disabilitas Terlantar melalui pemenuhan kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Penyandang Disabilitas Terlantar
3. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development Goals/SDGs)

##### **C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Sembako bagi Penyandang Disabilitas Terlantar :

- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua
- PPK : Dedy Syamhadi, S.Pi

##### **D. PENERIMA BANTUAN**

Penerima bantuan pada tahun anggaran 2024 sebanyak 30 orang Penyandang Disabilitas Terlantar.

#### E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah 60 hari kalender dan penyedia bertanggungjawab sampai lokasi pembagian paket bantuan sembako.

#### F. PEMBIAYAAN

Kegiatan pemberian Bantuan Sosial sembako bagi Penyandang Disabilitas terlantar, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sbb :

##### 1. Penyandang Disabilitas terlantar

- Beras Premium : 60 kg x 2 kali x 30 org
- Gula Pasir : 5 Kg x 2 kali x 30 org
- Ikan Kaleng Besar 425 gram : 4 Kaleng x 2 kali x 30 org
- Minyak Goreng : 1 jerigen (@5 liter ) x 2 kali x 30 org
- Susu Rendah Kalori 600 gr : 2 dos x 2 kali x 30 orang

#### G. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:

- Macam/jenis barang yang akan diadakan
- Persyaratan lainnya meliputi (terlampir)

#### H. METODE PELAKSANAAN

Kontraktual kepada pihak ketiga dengan metode Pengadaan Langsung (PL)

#### I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pemberian Sembako Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar

Seba, Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Sosial dan  
Perlindungan Anak

**Dedy Syamhadi, S.Pi**

NIP. 19840222 201001 1 024

